



PUTUSAN

Nomor : 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENDRA GUSTAF TOMPUNU alias ENDA;**
Tempat Lahir : Manado;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 03 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ling III RT 011 RW 003 Kel. Kakenturan Satu,
Kec. Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi
Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022 ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Han.18/PPNS-Lan.5/PW.510/IX/2022 tertanggal 12 September 2022 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-115/P.1.14/Eku.1/09/2022 tertanggal 30 September 2022 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 02 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1475/P.1.14/Eku.2/10/2022 tertanggal 12 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit tertanggal 20 Oktober 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit tertanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Rio M. Pusung, S.H., Andry S Umar, S.H., Faridaziah Syahrain, S.H., Meily Roosalin Salim, S.H., M.H. dan R Youdhea S Kumoro, S.H. dari Kantor Hukum Pusung & Partners yang beralamat di Jalan Babe Palar, Lingkungan III, Kecamatan Madidir Unet, Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2/SKS-P/X/RMP/1022 tertanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-2227/P.1.14/Eku.2/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 atas perkara Hendra Gustaf Tomponu alias Enda;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Hendra Gustaf Tomponu alias Enda;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA GUSTAF TOMPUNU** alias **ENDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Melakukan pemalsuan dokumen perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94A Jo. Pasal 28A angka 9 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan tentang UU Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA GUSTAF TOMPUNU** alias **ENDA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan,

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM. LAYLA MARINA III;
- 2) Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n K.M YEMIMA;
- 3) Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM ALDUS;
- 4) Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM SAMUDERA ATLANTIK;
- 5) Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM JADE;
- 6) Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM TUNA QUEEN;
- 7) Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM PUTERI BAHARI;
- 8) Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM SINAR BERKAT.
- 9) Foto Copy Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM SINAR BERKAT;
- 10) Foto Copy Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM ANUGERAH BAHAGIA;
- 11) Foto Copy Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM ANUGERAH ALAM;
- 12) Foto Copy Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM SAMUDERA PASIFIK;
- 13) Foto Copy Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM MAKMUR JAYA;
- 14) Foto Copy Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM NAFIRI 03;
- 15) Foto Copy Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM CAREN STAR;
- 16) Foto Copy Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM INDO MARINA 8;
- 17) Foto Copy Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM INDO MARINA 9;
- 18) Foto Copy Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM INDO MARINA 10;
- 19) Foto Copy Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM INDO MARINA 11;
- 20) Foto Copy Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM KUDA LAUT 888;
- 21) Foto Copy Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM YASIN 08;
- 22) Foto Copy Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM GOD BLESS 01;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) secara lisan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi terdakwa Hendra Gustaf Tompunu alias Enda dengan pertimbangan bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan/Replik Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Hendra Gustaf Tompunu alias Enda** sekiranya pada tanggal 05 Oktober 2021, 10 Oktober 2021, 10 Februari 2022, 20 Maret 2022, 20 April 2022, 29 April 2022, 15 Mei 2022, 20 Juni 2022, 1 Juli 2022, dan 24 Juli 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober 2021 hingga bulan Juli 2022 bertempat di Lingkungan II RT 006, RW 002 Kel. Aertembaga Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Menyuruh orang untuk melakukan pemalsuan dokumen perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 03 Agustus 2022 saksi Bahrul Yusuf melaksanakan tugas piket ditempat pelayanan kapal perikanan kompleks PPS Bitung, kemudian saksi Bahrul Yusuf menerima informasi dari teman pengawas perikanan lain bahwa ditemukan ada kesamaan nomor Perizinan Berusaha sub sektor penangkapan ikan di WPPNRI pada dua kapal yang berbeda. Selanjutnya jam 10:30 WITA saya menerima dokumen permohonan keberangkatan kapal dan Standar Laik Operasi (SLO) dari petugas registrasi saksi Jayadi Kasenda KM Sinar Berkat secara online. Saat melakukan pemeriksaan dokumen permohonan ditemukan bahwa KM Sinar Berkat terdapat kesamaan dengan nomor dokumen KM Elohim 708 dengan nomor 45.22.7198.5223.00330. kemudian pada pukul 11:30 WITA saksi Bahrul Yusuf meminta klarifikasi dari pengurus terkait nomor izin yang sama dan dijelaskan ada perubahan Perizinan Berusaha yang baru dengan nomor 45.22.7198.5223.1290. Pada Tanggal 12 Agustus 2022 saya menerima pengajuan SLO KM Indo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marina 8 yang via google drive yang diajukan oleh Marjun selaku Nakhoda nomor HP 081218383309 karena didapati ada 3 (tiga) Pelabuhan Pangkalan di dalam Perizinan Berusaha yang seharusnya sesuai ketentuan hanya 2 (dua) Pangkalan maka diminta klarifikasi kepada pengurus kapal dan yang datang memberikan klarifikasi adalah Hendra Gustaf Tompunu. Atas kejadian tersebut maka saksi Bahrul Yusuf menyampaikan kepada penanggungjawab Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, yang kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan konfirmasi kepada penerbit izin yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Manado, yang kemudian didapat keterangan bahwa dokumen perizinan KM Sinar Berkat dan KM Indo Marina 8 adalah palsu yang kemudian ditindak lanjuti oleh penyidik;

- Bahwa dari hasil penyidikan, keterangan saksi dan petunjuk, ditemukan bahwa ada 2 dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI yang ternyata Terdakwa Hendrik Sako menyuruh Terdakwa Sufriyadi Lahengko alias Upi untuk mengurus penerbitan Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI karena Terdakwa Sufriyadi Lahengko alias Upi yang paham dan mengerti terkait kepengurusan dokumen perizinan tersebut, sebagaimana terdakwa menyuruh menerbitkan sebanyak 2 Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI oleh Sufriyadi Lahengko alias Upi;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan upah atas jasa penerbitan dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sufriyadi Lahengko alias Upi untuk 2 (dua) kapal;
- Bahwa setelah melakukan verifikasi oleh penerbit izin yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Manado melalui aplikasi OSS (*online single submission*) dan SIMKADA ditemukan 21 Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI adalah palsu dikarenakan tidak terdaftar dalam aplikasi OSS dan SIMKADA tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Tanggapan Dinas PMPTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado Nomor 570/DPMPSTP/335/IX/2022 tertanggal 08 September 2022 yang ditanda tanda tangani oleh Steven. R Kumenit, SE. Ak. Selaku Analisis Kebijakan Muda Bidang Pelayanan

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPD Prov Sulawesi Utara, sebagaimana dalam surat tanggapan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "LAYLA MARINA III" nama pemilik PT. Inti Marina Pratama Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00491 tanggal terbit 06 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "YEMIMA" nama pemilik Adnan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00191 tanggal terbit 25 April 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "ALDUS" nama pemilik Bun Tuan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00483 tanggal terbit 06 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
4. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "SAMUDERA ATLANTIK" nama Demilik Candra Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00520 tanggal terbit 19 Mei 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "SINAR BERKAT" nama pemilik Hartono Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.01290 tanggal terbit 19 Mei 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "SINAR BERKAT" nama pemilik Hartono Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00330 tanggal terbit 19 Mei 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "JADE" nama pemilik Adan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPPNRI 45.22.7198.5223.00197 tanggal terbit 25 April 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

8. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "TUNA QUEEN" nama pemilik Gabriel Febrianto Thamrin Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 46.22.7198.5223.00176 tanggal terbit 14 Februari 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

9. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "BURUNG LAUT 03" nama pemilik Kartini Vonny Monintja Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.21.7198.5223.00342 tanggal terbit 08 Oktober 2021, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

10. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "NOAH" nama pemilik Reiner Regen Katiandagho Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.21.7198.5223.00613 tanggal terbit 08 Oktober 2021, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa berdasarkan Surat Tanggapan Dinas PMPTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado Nomor 570/DPMPTSP/346.a/IX/2022 tertanggal 21 September 2022 yang ditanda tanda tangani oleh STEVEN. R KUMENIT, SE. Ak. Selaku Analisis Kebijakan Muda Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPD Prov Sulawesi Utara, sebagaimana dalam surat tanggapan menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Puteri Bahari" Nama Pemilik Ariyanti L. Tulenan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.00521 tanggal terbit 20 Mei 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

2. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Anugerah Bahagia" Nama Pemilik Bun Tuan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01131 tanggal terbit 6 Juli 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Anugerah Alam" Nama Pemilik Hartono Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.000600 tanggal terbit 19 Mei 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
4. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Samudera Pasifik" Nama Pemilik Hartono Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.02097 tanggal terbit 7 Juli 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Makmur Jaya" Nama Pemilik Ariyanti L. Tulenan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01254 tanggal terbit 11 Juli 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Nafiri 03" Nama Pemilik Johan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01246 tanggal terbit 11 Juli 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Caren Star" Nama Pemilik Johan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01190 tanggal terbit 11 Juli 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Indio Marina 8" Nama Pemilik PT Indo Marina Arafura Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7108.5223.01219 tanggal terbit 11 Juli 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Indo Marina 9" Nama Pemilik PT Indo Marina Arafura Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01198 tanggal terbit 6 Juli 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

10. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Indo Marina 10" Nama Pemilik PT. Indo Marina Arafura Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01216 tanggal terbit 6 Juli 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Indo Marina 11" Nama Pemilik PT. Indo Marina Arafura Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01217 tanggal terbit 6 Juli 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
12. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Kuda Laut 888" Nama Pemilik Charlie Thenderan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01291 tanggal terbit 27 Juli 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Yasin-08" Nama Pemilik Jefri Abubakar Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01232 tanggal terbit 24 Maret 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
14. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "God Bless 01" Nama Pemilik Fenny Besouw Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.00290 tanggal terbit 8 Mei 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94A Jo. Pasal 28A angka 9 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan tentang UU Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BAHRUL YUSUF ILHAM SYAH, A.Md, S.Pi** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jabatan saksi adalah sebagai Pengawas Perikanan di Kantor Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pengawas Perikanan antara lain adalah mengeluarkan Standar Laik Operasi (SLO) terhadap kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa sekitar tanggal 03 Agustus 2022 saksi menerima permohonan pembuatan Standar Laik Operasi (SLO) KM Sinar Berkat secara on line via whatsaaps dari petugas registrasi yaitu saksi Jayadi Kasenda;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan dokumen sebagai persyaratan permohonan Standar Laik Operasi (SLO) ditemukan bahwa nomor dokumen pada izin penangkapan ikan pada KM Sinar Berkat terdapat kesamaan dengan nomor dokumen pada izin penangkapan ikan pada KM Elohim 708;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya juga ada permohonan Standar Laik Operasi (SLO) KM Sofa Marwah dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan ditemukan adanya kesamaan nomor dokumen pada izin penangkapan ikan dengan KM Rahmatullah 01;
- Bahwa adanya dugaan dokumen palsu berawal karena ditemukan adanya 2 (dua) nomor yang sama pada dokumen perizinan penangkapan ikan pada saat kapal mengajukan permohonan Standar Laik Operasi (SLO) yaitu nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Sinar Berkat sama dengan nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Elohim 708 sedangkan nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Sofa Marwah sama dengan nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Rahmatullah 01;
- Bahwa dari PSDKP Bitung mengirimkan surat klarifikasi terhadap dokumen perizinan penangkapan ikan kepada DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Utara dan dari surat tanggapan DPMPSTSP diketahui bahwa terdapat sekitar 23 kapal penangkap ikan yang tidak pernah diterbitkan dokumen perizinan penangkapan ikan oleh DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal penangkap ikan yang perizinan penangkapan ikannya palsu sekarang sudah selesai mengurus dokumen perizinan penangkapan ikan di DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara dan sebagian kapal sudah melakukan penangkapan ikan di laut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **JAYADI JHON KASENDA** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Kantor Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sebagai operator untuk pengajuan Standar Laik Operasi (SLO);
- Bahwa tugas saksi sebagai petugas registrasi kapal perikanan adalah menerima dan mengecek permohonan Standar Laik Operasi (SLO) kapal perikanan yang dikirim secara on line via whatsapps (WA) dan via aplikasi google form kemudian meneruskan ke pengawas perikanan;
- Bahwa setelah saksi menerima permohonan Standar Laik Operasi (SLO) untuk kapal perikanan secara online kemudian saksi memverifikasi persyaratan permohonan Standar Laik Operasi (SLO) tersebut antara lain adalah masih berlaku atau tidak dokumen izin penangkapan ikan dari kapal tersebut;
- Bahwa dugaan adanya dokumen palsu adalah pada waktu penginputan nomor izin penangkapan ikan terdapat nomor yang sama yaitu nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Sinar Berkat sama dengan nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Elohim 708 sedangkan nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Sofa Marwah sama dengan nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Rahmatullah 01;
- Bahwa syarat untuk pembuatan Standar Laik Operasi (SLO) adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan, Surat Permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Daftar Awak Kapal (*crewlist*);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **AHMAD RAFI** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengurus kapal penangkap ikan yaitu KM Indo Marina 8, KM Indo Marina 9, KM Indo Marina 10, KM Indo Marina 11 dan KM Layla Marina III;



- Bahwa tugas saksi sebagai pengurus kapal adalah mengurus keberangkatan dan kedatangan kapal, menyiapkan logistik kapal sebelum kapal berangkat melakukan penangkapan ikan seperti menyiapkan es balok, sembako dan kebutuhan kapal lainnya;
- Bahwa tonase kapal KM Indo Marina 8 adalah 30 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
- Bahwa tonase kapal KM Indo Marina 9 adalah 30 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
- Bahwa tonase kapal KM Indo Marina 10 adalah 30 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
- Bahwa tonase kapal KM Indo Marina 11 adalah 30 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
- Bahwa tonase kapal KM Layla Marina III adalah 29 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
- Bahwa izin penangkapan ikan dari 5 (lima) kapal tersebut yaitu KM Indo Marina 8, KM Indo Marina 9, KM Indo Marina 10, KM Indo Marina 11 dan KM Layla Marina III habis masa berlakunya sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa izin penangkapan ikan dari 5 (lima) kapal tersebut mulai diurus perpanjangannya pada bulan Juli 2022 oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hendra Gustaf Tomponu karena sama-sama bekerja sebagai pengurus kapal;
- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan untuk 1 (satu) kapal sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) sehingga biaya untuk 5 (lima) kapal sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan dibayarkan lunas semuanya oleh saksi kepada terdakwa Hendra Gustaf Tomponu sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebelum terdakwa Hendra Gustaf Tomponu melakukan pengurusan perpanjangan izin;
- Bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tomponu mendapat persyaratan untuk perpanjangan izin penangkapan ikan dari nahkoda kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin penangkapan ikan milik kapal KM Indo Marina 8, KM Indo Marina 9, KM Indo Marina 10, KM Indo Marina 11 dan KM Layla Marina III diketahui palsu sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa kapal KM Indo Marina 8, KM Indo Marina 9, KM Indo Marina 10, KM Indo Marina 11 dan KM Layla Marina III belum pernah berlayar untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan izin penangkapan ikan palsu yang dibuat oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa saksi mengetahui izin penangkapan ikan adalah palsu ketika saksi mengajukan permohonan SLO untuk keberangkatan kapal KM Indo Marina 8 akan tetapi permohonan SLO tidak terbit kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tomponu mengaku kepada saksi bahwa izin penangkapan ikan kapal KM Indo Marina 8, KM Indo Marina 9, KM Indo Marina 10, KM Indo Marina 11 dan KM Layla Marina III adalah palsu;
- Bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tomponu mengganti biaya pengurusan izin penangkapan ikan kapal KM Indo Marina 8, KM Indo Marina 9, KM Indo Marina 10, KM Indo Marina 11 dan KM Layla Marina III dengan membayar biaya retribusi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **HARTONO** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik KM. Sinar Berkat, KM. Samudera Pasifik dan KM. Anugerah Alam;
- Bahwa tonase kapal KM. Sinar Berkat adalah 28 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
- Bahwa tonase kapal KM. Samudera Pasifik adalah 26 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
- Bahwa tonase kapal KM. Anugerah Alam adalah 26 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
- Bahwa izin penangkapan ikan dari 3 (tiga) kapal tersebut yaitu KM. Sinar Berkat, KM. Samudera Pasifik dan KM. Anugerah Alam habis masa berlakunya sekitar bulan Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin penangkapan ikan dari 3 (tiga) kapal tersebut mulai diurus perpanjangannya pada bulan Juli 2022 oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tomponu yang menawarkan untuk mengurus perpanjangan izin penangkapan ikan kapal KM. Sinar Berkat, KM. Samudera Pasifik dan KM. Anugerah Alam;
- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan untuk 1 (satu) kapal adalah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sehingga sehingga total biaya untuk 3 (tiga) kapal yaitu Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan dibayarkan lunas semuanya kepada terdakwa Hendra Gustaf Tomponu sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sebelum terdakwa Hendra Gustaf Tomponu melakukan pengurusan perpanjangan izin;
- Bahwa persyaratan untuk perpanjangan izin penangkapan ikan yang saksi berikan kepada terdakwa Hendra Gustaf Tomponu antara lain adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Buku Kapal Perikanan, Pas Besar Kapal, NPWP, KTP, pembayaran pajak terakhir dan Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan lama yang sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa saksi sudah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Bahwa dokumen izin penangkapan ikan dari kapal KM. Sinar Berkat, KM. Samudera Pasifik dan KM. Anugerah Alam diketahui palsu sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen perizinan penangkapan ikan kapal KM. Sinar Berkat, KM. Samudera Pasifik dan KM. Anugerah Alam adalah palsu dari Pengawas Perikanan PSDKP Bitung yaitu saksi Bahrul Yusuf Ilham Syah;
- Bahwa kapal KM. Sinar Berkat, KM. Samudera Pasifik dan KM. Anugerah Alam belum pernah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan izin penangkapan ikan palsu yang dibuat oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tomponu sendiri yang mengaku kepada saksi bahwa 3 (tiga) izin penangkapan ikan KM. Sinar Berkat, KM. Samudera Pasifik dan KM. Anugerah Alam adalah palsu;
- Bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tomponu tidak mengembalikan uang yang telah diberikan oleh saksi kepada terdakwa Hendra Gustaf Tomponu untuk melakukan pengurusan perpanjangan izin penangkapan ikan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



- Bahwa 3 (tiga) kapal tersebut sekarang sudah mempunyai izin penangkapan ikan baru yang sudah diperpanjang oleh saksi sendiri dan kapal sekarang sudah melakukan penangkapan ikan di laut;
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;
- 5. Saksi **AMAN** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah pemilik kapal penangkap ikan KM. Putri Bahari dan KM. Makmur Jaya;
 - Bahwa tonase kapal KM. Putri Bahari adalah 30 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
 - Bahwa tonase kapal KM. Makmur Jaya adalah 29 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
 - Bahwa izin penangkapan ikan KM. Putri Bahari dan KM. Makmur Jaya habis masa berlakunya sekitar bulan Agustus 2022;
 - Bahwa izin penangkapan ikan KM. Putri Bahari dan KM. Makmur mulai diurus perpanjangannya pada bulan Mei 2022 oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;
 - Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan untuk 1 (satu) kapal adalah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sehingga biaya untuk 2 (dua) kapal sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - Bahwa biaya pengurusan perpanjangan dokumen perizinan penangkapan ikan dibayarkan lunas semuanya kepada terdakwa Hendra Gustaf Tomponu sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebelum terdakwa Hendra Gustaf Tomponu melakukan pengurusan perpanjangan izin;
 - Bahwa persyaratan untuk perpanjangan izin penangkapan ikan sudah ada di terdakwa Hendra Gustaf Tomponu karena terdakwa Hendra Gustaf Tomponu sudah biasa mengurus kapal milik saksi;
 - Bahwa saksi menerima izin penangkapan ikan yang diurus oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu sekitar bulan Juli 2022;
 - Bahwa izin penangkapan ikan KM. Putri Bahari dan KM. Makmur Jaya diketahui palsu sekitar bulan Agustus 2022 dari pengakuan terdakwa Hendra Gustaf Tomponu yang menyampaikan bahwa 2 (dua) izin



penangkapan ikan yang dibuat oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu adalah palsu;

- Bahwa KM. Putri Bahari dan KM. Makmur Jaya belum pernah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan izin penangkapan ikan palsu yang dibuat oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tomponu hanya melakukan penggantian biaya pengurusan izin penangkapan ikan untuk 1 (satu) kapal yaitu KM. Putri Bahari sedangkan biaya pengurusan izin penangkapan ikan untuk KM. Makmur Jaya tidak dilakukan penggantian biaya oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu sehingga dokumen perizinan penangkapan ikan KM. Makmur Jaya dilakukan pengurusan perpanjangan sendiri oleh saksi di DPMPTSP di Manado;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

6. Saksi **CANDRA** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik kapal penangkap ikan KM Samudera Atlantik;
- Bahwa tonase KM Samudera Atlantik adalah 28 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
- Bahwa izin penangkapan ikan KM Samudera Atlantik habis masa berlakunya sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa izin penangkapan ikan KM Samudera Atlantik mulai diurus perpanjangannya pada bulan Juli 2022 oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan KM Samudera Atlantik sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan dibayarkan lunas semuanya oleh saksi kepada terdakwa Hendra Gustaf Tomponu sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebelum terdakwa Hendra Gustaf Tomponu melakukan pengurusan perpanjangan dokumen;
- Bahwa persyaratan untuk perpanjangan izin penangkapan ikan yang saksi berikan kepada terdakwa Hendra Gustaf Tomponu antara lain adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Buku Kapal Perikanan, Pas Besar Kapal, NPWP, KTP, pembayaran pajak terakhir dan Izin Penangkapan Ikan lama yang sudah habis masa berlakunya;



- Bahwa izin penangkapan ikan KM Samudera Atlantik diketahui palsu sekitar bulan Agustus 2022 setelah terdakwa Hendra Gustaf Tomponu datang kerumah dan mengakui bahwa dokumen tersebut adalah palsu;
- Bahwa biaya sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang diberikan oleh saksi kepada terdakwa Hendra Gustaf Tomponu untuk mengurus izin penangkapan ikan KM Samudera Atlantik tidak dikembalikan oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa dokumen perizinan penangkapan ikan KM Samudera Atlantik diperpanjang oleh saksi sendiri dan pada bulan Oktober 2022 izin sudah terbit;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

7. Saksi **BUN TUAN** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik kapal penangkap ikan KM Aldus;
- Bahwa tonase KM Aldus adalah 29 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
- Bahwa dokumen perizinan penangkapan ikan KM Aldus habis masa berlakunya sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tomponu mengetahui izin penangkapan ikan KM Aldus akan habis masa berlakunya pada bulan Agustus 2022 karena terdakwa Hendra Gustaf Tomponu mempunyai catatan masa berlaku dokumen kapal-kapal ikan yang biasa diurus oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tomponu menghubungi saksi dan memberitahu bahwa izin penangkapan ikan KM Aldus masa berlakunya tinggal 1 (satu) bulan;
- Bahwa izin penangkapan ikan KM Aldus mulai diurus perpanjangannya pada bulan Juli 2022 oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan KM Aldus sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa biaya pengurusan perpanjangan izin penangkapan ikan dibayarkan lunas semuanya oleh saksi kepada terdakwa Hendra Gustaf Tomponu sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebelum terdakwa Hendra Gustaf Tomponu melakukan pengurusan perpanjangan izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tomponu sudah mempunyai dokumen persyaratan untuk perpanjangan izin penangkapan ikan KM Aldus karena terdakwa sudah mengurus kapal tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa izin penangkapan ikan KM Aldus diketahui palsu sekitar bulan Agustus 2022 setelah terdakwa Hendra Gustaf Tomponu mengakui sendiri kepada saksi bahwa izin yang dibuat adalah palsu;
- Bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tomponu mengganti biaya pengurusan izin penangkapan ikan milik KM Aldus dengan membayar biaya retribusi izin penangkapan ikan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

8. Saksi **JOHAN** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik kapal penangkap ikan KM. Caren Star dan KM. Nafiri - 03;
- Bahwa tonase KM. Caren Star adalah 23 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
- Bahwa tonase KM. Nafiri - 03 adalah 28 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
- Bahwa izin penangkapan ikan KM. Caren Star dan KM. Nafiri - 03 habis masa berlakunya sekitar bulan Juli 2022;
- Bahwa sekitar bulan Mei terdakwa Hendra Gustaf Tomponu menghubungi saksi dan menawarkan untuk melakukan pengurusan izin penangkapan ikan KM. Caren Star dan KM. Nafiri - 03;
- Bahwa izin penangkapan ikan KM. Caren Star dan KM. Nafiri - 03 mulai diurus perpanjangannya pada bulan Mei 2022 melalui terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan KM. Nafiri - 03 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sedangkan KM. Caren Star sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total biaya adalah Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan dibayarkan lunas semuanya kepada terdakwa Hendra Gustaf Tomponu sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebelum terdakwa Hendra Gustaf Tomponu melakukan pengurusan perpanjangan izin;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan untuk perpanjangan izin penangkapan ikan sudah ada pada terdakwa Hendra Gustaf Tomponu karena sudah biasa mengurus kapal milik saksi;
 - Bahwa izin penangkapan ikan KM. Caren Star dan KM. Nafiri - 03 diketahui palsu sekitar bulan Agustus 2022 setelah terdakwa Hendra Gustaf Tomponu mengakui sendiri kepada saksi bahwa izin adalah palsu;
 - Bahwa izin penangkapan ikan KM. Caren Star dan KM. Nafiri - 03 sudah terbit dan biaya ditanggung oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;
9. Saksi **ADNAN** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah pemilik kapal penangkap ikan KM. Yemina dan KM. Jade;
 - Bahwa tonase KM. Yemina adalah 30 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
 - Bahwa tonase KM. Jade adalah 27 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
 - Bahwa izin penangkapan ikan KM. Yemina dan KM. Jade habis masa berlakunya sekitar bulan Juni 2022;
 - Bahwa izin penangkapan ikan KM. Yemina dan KM. Jade diurus perpanjangannya oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;
 - Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan untuk 1 (satu) kapal adalah Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga biaya untuk 2 (dua) kapal adalah Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);
 - Bahwa biaya pengurusan perpanjangan izin penangkapan ikan dibayarkan lunas semuanya oleh saksi kepada terdakwa Hendra Gustaf Tomponu sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) sebelum terdakwa Hendra Gustaf Tomponu melakukan pengurusan perpanjangan izin;
 - Bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tomponu sudah biasa mengurus keberangkatan dan kedatangan kapal milik saksi sejak tahun 2019;
 - Bahwa persyaratan untuk perpanjangan perizinan penangkapan ikan sudah ada di terdakwa Hendra Gustaf Tomponu karena sudah biasa mengurus kapal milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal KM. Yemina dan KM. Jade sempat melakukan penangkapan ikan sebanyak 1 (satu) trip dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan menggunakan izin penangkapan ikan palsu yang dibuat oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa izin penangkapan ikan KM. Yemina dan KM. Jade diketahui palsu sekitar bulan Agustus 2022 setelah terdakwa Hendra Gustaf Tomponu menelepon saksi dan mengakui bahwa dokumen yang dibuat adalah palsu;
- Bahwa setelah mengetahui izin penangkapan ikan KM. Yemina dan KM. Jade adalah palsu maka izin penangkapan ikan diantar ke PSDKP Bitung untuk diserahkan kepada pengawas perikanan;
- Bahwa biaya pengurusan izin penangkapan ikan KM. Yemina dan KM. Jade sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) yang telah diberikan oleh saksi kepada terdakwa Hendra Gustaf Tomponu tidak dikembalikan;
- Bahwa izin penangkapan ikan KM. Yemina dan KM. Jade diurus oleh pengurus lain dan biaya ditanggung oleh saksi sendiri;
- Bahwa izin penangkapan ikan KM. Yemina dan KM. Jade sudah terbit dan sekarang kapal sedang melakukan penangkapan ikan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

10. Saksi **RONNY SONDAKH** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pengurus kapal penangkap ikan KM God Bless 01;
- Bahwa tonase KM God Bless 01 adalah 16 GT dengan alat tangkap pancing hand line dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
- Bahwa izin penangkapan ikan KM God Bless 01 habis masa berlakunya sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa izin penangkapan ikan KM God Bless 01 diurus perpanjangannya oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan KM God Bless 01 adalah sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan dibayarkan lunas semuanya oleh saksi kepada terdakwa Hendra Gustaf Tomponu sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebelum terdakwa Hendra Gustaf Tomponu melakukan pengurusan perpanjangan izin;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan untuk perpanjangan perizinan penangkapan ikan KM God Bless 01 saksi berikan kepada terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa izin penangkapan ikan KM God Bless 01 diketahui adalah palsu sekitar bulan Agustus 2022 setelah terdakwa Hendra Gustaf Tomponu mengakui kepada saksi bahwa izin adalah palsu;
- Bahwa KM God Bless 01 dari mulai izin habis masa berlakunya yaitu bulan Mei 2022 sampai dengan diketahui izin palsu yaitu bulan Agustus 2022 sudah melakukan penangkapan ikan sekitar 2 (dua) trip dengan menggunakan izin penangkapan ikan palsu yang dibuat oleh terdakwa Sufriyadi Lahengko;
- Bahwa biaya perpanjangan izin sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah diberikan oleh saksi kepada terdakwa Hendra Gustaf Tomponu untuk mengurus izin penangkapan ikan KM God Bless 01 dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa izin KM God Bless 01 sekarang sudah terbit karena diurus oleh saksi dan sekarang kapal sedang melakukan penangkapan ikan;
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

11. Saksi **CHRISTIAN THENDERAN** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik kapal penangkap ikan KM Kuda Laut 888;
- Bahwa tonase KM Kuda Laut 888 adalah 30 GT dengan alat tangkap pole handline dan memiliki daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku;
- Bahwa izin penangkapan ikan KM Kuda Laut 888 habis masa berlakunya sekitar bulan akhir tahun 2021;
- Bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tomponu sudah memberitahu kepada saksi sekitar 2 (dua) bulan sebelum izin penangkapan ikan KM Kuda Laut 888 habis masa berlakunya dan terdakwa Hendra Gustaf Tomponu akan mengurus perpanjangan izin penangkapan ikan tersebut;
- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan KM Kuda Laut 888 adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan dibayarkan lunas semuanya oleh saksi kepada terdakwa Hendra Gustaf Tomponu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebelum terdakwa Hendra Gustaf Tomponu melakukan pengurusan perpanjangan izin;



- Bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tomponu sudah mempunyai persyaratan untuk perpanjangan perizinan penangkapan ikan KM Kuda Laut 888 karena sudah biasa mengurus dokumen kapal KM Kuda Laut 888 sehingga dokumen dipegang oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa izin penangkapan ikan KM Kuda Laut 888 diketahui adalah palsu sekitar bulan Agustus 2022 setelah saksi dipanggil untuk datang ke kantor PSDKP dan diberitahu oleh pegawai PSDKP atas nama Ade Permana bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap izin penangkapan ikan KM Kuda Laut 888 adalah palsu;
- Bahwa KM Kuda Laut 888 sudah tidak melakukan penangkapan ikan dilaut setelah saksi mengetahui bahwa izin kapal palsu dan kapal sandar di dermaga;
- Bahwa biaya retribusi perpanjangan izin penangkapan ikan KM Kuda Laut 888 dibayar oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

12. Saksi **SUFRIYADI LAHENGKO** alias **UPI** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai pengurus kapal yang mengurus kedatangan dan keberangkatan kapal serta perpanjangan dokumen kapal;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dokumen izin penangkapan ikan palsu dari PSDKP;
- Bahwa saksi yang memalsukan dokumen izin penangkapan ikan atas permintaan terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa dari bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2022 ada 21 (dua puluh satu) izin penangkapan ikan yang dipalsukan oleh saksi atas permintaan terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa 21 (dua puluh satu) izin penangkapan ikan yang dipalsukan oleh saksi adalah milik KM Sinar Berkat, KM Samudera Atlantik, KM Puteri Bahari, KM. Anugerah Bahagia, KM. Anugerah Alam, KM. Samudera Pasifik, KM. Makmur Jaya, KM. Nafiri 03, KM. Caren Star, KM. Indo Marina 8, KM. Indo Marina 9, KM. Indo Marina 10, KM. Indo Marina 11, KM. Kuda Laut 888, KM. Yasin - 08 dan KM. God Bless 01, KM Aldus, KM Yemina, KM Jade, KM Layla Marina III dan KM Tuna Queen;



- Bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tomponu menghubungi saksi via telepon untuk meminta tolong kepada saksi dibuatkan dokumen izin penangkapan ikan palsu;
- Bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tomponu dalam pembuatan dokumen izin penangkapan ikan palsu hanya menyerahkan surat izin penangkapan ikan yang sudah habis masa berlakunya kepada saksi;
- Bahwa untuk membuat dokumen palsu hanya dibutuhkan surat izin penangkapan ikan yang lama kemudian di scan dan diedit dengan aplikasi photoshop dan paint yang ada di laptop kemudian nomor izin dan masa berlaku diganti sedangkan identitas kapal mengikuti izin yang lama;
- Bahwa nomor izin penangkapan ikan yang dicantumkan dalam dokumen palsu didapat secara acak dengan mengira-ngira nomor yang akan dicantumkan;
- Bahwa yang membuat stempel cap untuk dokumen palsu adalah saksi akan tetapi setelah ketahuan oleh PSDKP bahwa nomor izin penangkapan ikan KM Sinar Berkat ada yang sama dengan kapal lain kemudian saksi meminta terdakwa Hendra Gustaf Tomponu untuk membuat cap untuk dokumen sendiri;
- Bahwa kertas yang dipakai untuk pembuatan dokumen palsu adalah kertas putih polos yang dibeli di toko;
- Bahwa saksi sendiri yang membuat, mengedit dan mengeprint dokumen izin penangkapan ikan yang palsu tersebut;
- Bahwa laptop dan printer yang dipakai oleh saksi adalah milik keponakan saksi;
- Bahwa saksi membuat dokumen palsu tersebut di rumah saksi yang bertempat di Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa setiap memalsukan dokumen izin penangkapan ikan saksi diberikan imbalan oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dokumen palsu dibuat oleh saksi kemudian diserahkan kepada terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;
- Bahwa setelah memberikan dokumen palsu kepada terdakwa Hendra Gustaf Tomponu kemudian saksi sudah tidak mengontrol lagi sehingga tidak mengetahui apakah kapal yang dipalsukan dokumen berangkat untuk melakukan penangkapan ikan atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen izin penangkapan ikan yang dibuat saksi tidak sesuai dengan prosedur karena tidak melalui DPMPSTP di Manado dan tidak membayar retribusi yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli **STEVEN RONALD KUMENIT, SE.Ak** telah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Analis Kebijakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara mulai tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada bulan September 2022 dari PSDKP Kota Bitung pernah mengirimkan surat kepada DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara perihal permintaan klarifikasi keabsahan izin penangkapan ikan terhadap 24 (dua puluh empat) kapal dan setelah di cek di aplikasi SIMKADA bahwa izin penangkapan ikan dari 24 (dua puluh empat) kapal tersebut tidak pernah diterbitkan oleh DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa dengan tidak diterbitkannya izin penangkapan ikan terhadap 24 (dua puluh empat) kapal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa izin tersebut adalah palsu;
- Bahwa tonase kapal yang dimintakan klarifikasi keabsahan perizinannya adalah diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dengan wilayah penangkapan ikan di 716 dan 715 yang merupakan wilayah Sulawesi Utara;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin subsektor penangkapan ikan terhadap 24 (dua puluh empat) kapal tersebut adalah Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa parameter dari kewenangan penerbitan izin subsektor penangkapan ikan merupakan kewenangan dari gubernur adalah tonase kapal dan daerah penangkapan ikan;
- Bahwa apabila dilihat dari parameter skala resiko usaha pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 bahwa 24 (dua puluh empat) kapal tersebut dikategorikan dengan resiko tinggi sehingga wajib memiliki izin dalam hal ini adalah izin subsektor penangkapan ikan;
- Bahwa prosedur permohonan izin subsektor penangkapan ikan adalah pemohon menyiapkan persyaratan yang telah ditentukan melalui front

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



office kemudian setelah diteliti kelengkapannya dan setelah lengkap maka permohonan akan diserahkan kepada back office untuk selanjutnya akan diserahkan kepada tim teknis untuk diverifikasi dan kemudian setelah ada rekomendasi dari tim teknis baru masuk dikeluarkan ijin;

- Bahwa tidak ada instansi lain selain instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dapat melayani penerbitan / dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI untuk kapal yang berdomisili di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli **FEISAL REVIC PAMIKIRAN, S.IK** telah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mulai tahun 2011 sampai dengan saat ini menjabat sebagai Fungsional Ahli Muda Pengelola Produksi Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diberikan tugas sebagai Tim Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara sejak bulan April 2022;
- Bahwa syarat untuk mengajukan perizinan usaha subsektor penangkapan ikan adalah pangkalan kapal penangkap ikan, KTP, NPWP, BPJS, setoran pajak, buku kapal perikanan, SIUP, pas kapal dan bukti pembayaran retribusi dari Bank Sulut;
- Bahwa biaya retribusi pembuatan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Utara untuk tonase kapal diatas 5 GT sampai dengan 30 GT adalah antara Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.430.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan berlaku selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;
- Bahwa untuk pengawasan terhadap kapal-kapal perikanan dilakukan pengecekan dokumen, alat tangkap, hasil tangkapan dan fisik kapal oleh pengawas perikanan;
- Bahwa saksi mendengar ada dokumen palsu setelah ada surat dari PSDKP Kota Bitung terhadap 24 kapal penangkap ikan kepada DPMPSTSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Utara perihal permintaan klarifikasi keabsahan izin penangkapan ikan terhadap 24 (dua puluh empat) kapal;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap 24 (dua puluh empat) kapal yang diajukan klarifikasi tersebut diperoleh hasil bahwa 24 (dua puluh empat) kapal tersebut belum mengajukan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di DPPTSP Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa terdapat aplikasi SIMKADA yang bisa digunakan untuk melakukan pengecekan apakah dokumen kapal sudah mati atau masih berlaku;
- Bahwa pengurusan perizinan dapat melalui aplikasi SIMKADA dengan mengupload persyaratan dokumen yang dibutuhkan;
- Bahwa tidak ada instansi lain yang berhak untuk mengeluarkan perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan selain DPPTSP;

Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyatakan bekerja sebagai pengurus kapal sejak tahun 2016;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai pengurus kapal antara lain mengurus dokumen kapal yang habis masa berlakunya;
- Bahwa jumlah dokumen izin penangkapan ikan yang telah terdakwa palsukan sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen;
- Bahwa dokumen kapal penangkap ikan yang telah terdakwa palsukan adalah perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan oleh terdakwa adalah milik kapal penangkap ikan;
- bahwa nama dari 21 (dua puluh satu) kapal yang dokumennya dipalsukan adalah KM Indo Marina 8, KM Indo Marina 9, KM Indo Marina 10, KM Indo Marina 11, KM Layla Marina III, KM Sinar Berkat, KM Samudera Pasifik, KM Anugerah Alam, KM. Putri Bahari, KM. Makmur Jaya, KM Samudera Atlantik, KM Aldus, KM. Caren Star, KM. Nafiri - 03, KM. Yemina, KM. Jade dan KM God Bless 01, KM Tuna Queen, KM Anugerah Bahagia, KM Kuda Laut 888 dan KM Yasin 08;
- Bahwa dokumen Perizinan Berusaha yang dibuat oleh terdakwa tanpa melalui DPPTSP di Manado akan tetapi dibuat oleh saksi Sufriyadi Lahengko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi Sufriyadi Lahengko untuk memalsukan izin penangkapan ikan terhadap 21 (dua puluh satu) kapal tersebut;
- Bahwa pembuatan izin penangkapan ikan palsu dilakukan apabila ada dokumen yang sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa terdakwa hanya menyerahkan izin penangkapan ikan lama yang sudah habis masa berlakunya kepada saksi Sufriyadi Lahengko alias Upi;
- Bahwa biaya yang diminta terdakwa kepada pemilik kapal untuk pembuatan izin penangkapan ikan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per dokumen;
- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan dari 21 (dua puluh satu) kapal ikan yang telah diterima oleh terdakwa dari para pemilik kapal sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa biaya perpanjangan izin penangkapan ikan dibayarkan lunas semuanya oleh para pemilik kapal kepada terdakwa sebelum terdakwa Hendra Gustaf Tompunu melakukan pengurusan perpanjangan izin;
- Bahwa terdakwa pertama kali menghubungi saksi Sufriyadi Lahengko alias Upi untuk memalsukan izin penangkapan ikan untuk kapal KM Tuna Queen;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui bagaimana saksi Sufriyadi Lahengko membuat izin penangkapan ikan palsu tersebut karena terdakwa menerima dokumen yang sudah jadi dari saksi Sufriyadi Lahengko;
- Bahwa setelah dokumen selesai dipalsukan oleh saksi Sufriyadi Lahengko kemudian saksi Sufriyadi Lahengko menghubungi terdakwa via telepon untuk menyerahkan dokumen palsu tersebut;
- Bahwa terdakwa memegang dokumen kapal pada waktu kapal tidak sedang berlayar karena pemilik kapal sudah mempercayakan pengurusannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdapat 1 (satu) kapal yaitu KM Sinar Berkat yang dibuatkan 2 (dua) dokumen izin penangkapan ikan karena pada waktu pembuatan SLO terdapat nomor izin penangkapan ikan yang sama oleh karena itu terdakwa menghubungi saksi Sufriyadi Lahengko untuk membuat dokumen izin penangkapan ikan dengan nomor yang berbeda untuk KM Sinar Berkat;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk nomor izin penangkapan ikan yang dicantumkan dalam dokumen KM Sinar Berkat pada pembuatan kedua adalah nomor yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Sufriyadi Lahengko;
- Bahwa identitas kapal yang ada di izin penangkapan ikan mengikuti identitas yang ada pada izin penangkapan ikan yang lama yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Sufriyadi Lahengko;
- Bahwa pemilik kapal mengetahui izin penangkapan ikan palsu dari PSDKP kemudian terdakwa menghubungi pemilik kapal menyampaikan bahwa izin penangkapan ikan palsu dan terdakwa minta maaf kepada pemilik kapal;
- Bahwa 13 (tiga belas) izin penangkapan ikan dari 21 (dua puluh satu) kapal yang dibuatkan dokumen palsu oleh terdakwa telah diurus di DPMPSTP di Manado dengan biaya retribusi yang dibayarkan oleh terdakwa KM Indo Marina 8, KM Indo Marina 9, KM Indo Marina 10, KM Indo Marina 11, KM Layla Marina III, KM. Putri Bahari, KM Aldus, KM. Caren Star, KM. Nafiri - 03, KM. Kuda Laut 888, KM Anugerah Bahagia, KM Yasin-08 dan KM God Bless 01;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) kapal yang lain biaya yang telah dikeluarkan oleh pemilik kapal tidak dikembalikan dan pengurusan izin penangkapan ikan dilakukan oleh pemilik kapal dan biaya retribusi juga dibayar oleh pemilik kapal yaitu KM. Makmur Jaya, KM Samudera Atlantik, KM. Yemina, KM. Jade, KM Tuna Queen KM. Sinar Berkat, KM. Samudera Pasifik dan KM. Anugerah Alam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Tanggapan/Penjelasan Tentang Klarifikasi Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 570/DPMPSTP/335/IX/2022 tertanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh Steven. R Kumenit, SE. Ak. Selaku Analis Kebijakan Muda Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPSTPD Provinsi Sulawesi Utara;
2. Surat tanggapan/penjelasan tentang klarifikasi dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 570/DPMPSTP/346.a/IX/2022 tertanggal 21 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Steven. R Kumenit, SE. Ak. Selaku Analis Kebijakan Muda Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPSTPD Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.00491 tanggal terbit 06 Juli 2022 atas nama kapal Layla Marina III milik PT. Inti Marina Pratama;
2. 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.00191 tanggal terbit 25 April 2022 atas nama kapal Yemima milik Adnan;
3. 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.00483 tanggal terbit 06 Juli 2022 atas nama kapal Aldus milik Bun Tuan;
4. 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.00520 tanggal terbit 19 Mei 2022 atas nama kapal Samudera Atlantik milik Candra;
5. 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01290 tanggal terbit 19 Mei 2022 atas nama kapal Sinar Berkas milik Hartono;
6. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.00330 tanggal terbit 19 Mei 2022 atas nama kapal Sinar Berkas milik Hartono;
7. 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.00197 tanggal terbit 25 April 2022 atas nama kapal Jade milik Adnan;
8. 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 46.22.7198.5223.00176 tanggal terbit 14 Februari 2022 atas nama kapal Tuna Queen milik Gabriel Febrianto Thamrin;
9. 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.00521 tanggal terbit 20 Mei 2022 atas nama kapal Puteri Bahari milik ariyanti lidya tulenan;
10. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI nomor 45.22.7198.5223.01131 tanggal terbit 6 Juli 2022 atas nama kapal Anugerah Bahagia milik Bun Tuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.000600 tanggal terbit 19 Mei 2022 atas nama kapal Anugerah Alam milik Hartono;
12. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.02097 tanggal terbit 7 Juli 2022 atas nama kapal Samudera Pasifik milik Hartono;
13. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01254 tanggal terbit 11 Juli 2022 atas nama kapal Makmur Jaya milik Ariyanti Lidya Tulenan;
14. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01246 tanggal terbit 11 Juli 2022 atas nama kapal Nafiri 03 milik Johan;
15. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01190 tanggal terbit 11 Juli 2022 atas nama kapal Caren Star milik Johan;
16. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01219 tanggal terbit 6 Juli 2022 atas nama kapal Indo Marina 8 milik PT. Indo Marina Arafura;
17. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01198 tanggal terbit 6 Juli 2022 atas nama kapal Indo Marina 9 milik PT. Indo Marina Arafura;
18. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01216 tanggal terbit 6 Juli 2022 atas nama kapal Indo Marina 10 milik PT. Indo Marina Arafura;
19. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI nomor 45.22.7198.5223.01217 tanggal terbit 6 Juli 2022 atas nama kapal Indo Marina 11 milik PT. Indo Marina Arafura;
20. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.227.01291 tanggal terbit 27 Juli 2022 atas nama kapal Kuda Laut 888 milik Charlie Thenderan;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01232 tanggal terbit 24 Maret 2022 atas nama kapal Yasin 08 milik Jefri Abubakar;
22. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI nomor 45.22.7198.5223.00290 tanggal terbit 8 Mei 2022 atas nama kapal God Bless 01 milik Fenny Besouw;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa sekitar tanggal 03 Agustus 2022 saksi Bahrul Yusuf Ilham Syah, A.Md, S.Pi menerima permohonan pembuatan Standar Laik Operasi (SLO) KM Sinar Berkat secara on line via whatsapps dari petugas registrasi yaitu saksi Jayadi Kasenda dan setelah dilakukan pemeriksaan persyaratan permohonan Standar Laik Operasi (SLO) ditemukan bahwa nomor dokumen pada izin penangkapan ikan pada KM Sinar Berkat terdapat kesamaan dengan nomor dokumen pada izin penangkapan ikan pada KM Elohim 708;
 - Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya terdapat permohonan Standar Laik Operasi (SLO) KM Sofa Marwah dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan permohonan SLO ditemukan adanya kesamaan nomor dokumen pada izin penangkapan ikan dengan KM Rahmatullah 01;
 - Bahwa adanya dugaan dokumen palsu berawal karena ditemukan adanya 2 (dua) nomor yang sama pada dokumen perizinan penangkapan ikan pada saat kapal mengajukan permohonan Standar Laik Operasi (SLO) yaitu nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Sinar Berkat sama dengan nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Elohim 708 sedangkan nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Sofa Marwah sama dengan nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Rahmatullah 01;
 - Bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tomponu selaku pengurus kapal telah melakukan pengurusan perpanjangan izin penangkapan ikan yang telah habis masa berlakunya sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen yaitu milik KM Sinar Berkat, KM Samudera Atlantik, KM Puteri Bahari, KM. Anugerah Bahagia, KM. Anugerah Alam, KM. Samudera Pasifik, KM. Makmur Jaya, KM. Nafiri 03, KM. Caren Star, KM. Indo Marina 8, KM. Indo Marina 9, KM. Indo Marina 10, KM. Indo Marina 11, KM. Kuda Laut 888, KM. Yasin - 08,

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



KM. God Bless 01, KM Aldus, KM Yemina, KM Jade, KM Layla Marina III dan KM Tuna Queen melalui saksi Sufriyadi Lahengko;

- Bahwa tonase kapal yang dilakukan perpanjangan izin penangkapan ikan adalah diatas 5 GT sampai dengan 30 GT yang menggunakan alat tangkap handline dengan daerah penangkapan ikan di Laut Sulawesi dan Laut Maluku sehingga yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin penangkapan ikan terhadap kapal tersebut adalah Gubernur Sulawesi Utara yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tomponu telah melakukan perpanjangan terhadap 21 (dua puluh satu) dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan tersebut tidak melalui DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara melainkan dengan cara memalsukan dokumen tersebut melalui saksi Sufriyadi Lahengko;
- Bahwa apabila ada dokumen izin penangkapan ikan yang sudah habis masa berlakunya maka terdakwa Hendra Gustaf Tomponu akan menghubungi saksi Sufriyadi Lahengko untuk meminta memalsukan izin penangkapan ikan tersebut dan sejak bulan Februari sampai dengan Juli 2022 terdakwa Hendra Gustaf Tomponu telah meminta kepada saksi Sufriyadi Lahengko untuk memalsukan izin penangkapan ikan terhadap 21 (dua puluh satu) kapal;
- Bahwa KM God Bless 01 dari mulai izin habis masa berlakunya yaitu bulan Mei 2022 sampai dengan diketahui izin palsu yaitu bulan Agustus 2022 sudah melakukan penangkapan ikan sekitar 2 (dua) trip dengan menggunakan izin penangkapan ikan palsu yang dibuat oleh saksi Sufriyadi Lahengko;
- Bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tomponu hanya menyerahkan izin penangkapan ikan lama yang sudah habis masa berlakunya kemudian saksi Sufriyadi Lahengko membuat dokumen palsu berdasarkan izin tersebut dengan cara yaitu surat izin penangkapan ikan yang sudah habis masa berlakunya di scan dan diedit dengan aplikasi photoshop dan paint yang ada di laptop kemudian nomor izin dan masa berlaku pada izin yang dipalsukan diganti sedangkan identitas kapal mengikuti izin yang lama dan setelah selesai diedit kemudian diprint dengan menggunakan kertas putih dan di stempel;
- Bahwa setiap memalsukan dokumen izin penangkapan ikan saksi Sufriyadi Lahengko diberikan imbalan oleh terdakwa Hendra Gustaf



Tompunu sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa biaya yang diminta oleh terdakwa Hendra Gustaf Tompunu kepada para pemilik kapal untuk pembuatan izin penangkapan ikan tergantung dari tonase kapal yaitu sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per dokumen;
- Bahwa total biaya perpanjangan izin penangkapan ikan yang telah diterima oleh terdakwa Hendra Gustaf Tompunu dari para pemilik kapal terhadap 21 (dua puluh satu) kapal tersebut adalah sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa semua biaya perpanjangan izin penangkapan ikan kapal KM Sinar Berkat, KM Samudera Atlantik, KM Puteri Bahari, KM. Anugerah Bahagia, KM. Anugerah Alam, KM. Samudera Pasifik, KM. Makmur Jaya, KM. Nafiri 03, KM. Caren Star, KM. Indo Marina 8, KM. Indo Marina 9, KM. Indo Marina 10, KM. Indo Marina 11, KM. Kuda Laut 888, KM. Yasin - 08 dan KM. God Bless 01, KM Aldus, KM Yemina, KM Jade, KM Layla Marina III dan KM Tuna Queen telah diterima oleh terdakwa Hendra Gustaf Tompunu dari pengurus atau pemilik kapal sebelum terdakwa Hendra Gustaf Tompunu melakukan pengurusan perpanjangan izin;
- Bahwa 13 (tiga belas) izin penangkapan ikan dari 21 (dua puluh satu) kapal yang dibuatkan dokumen palsu oleh terdakwa telah diurus di DPMPSTP di Manado dengan biaya retribusi yang dibayarkan oleh terdakwa KM Indo Marina 8, KM Indo Marina 9, KM Indo Marina 10, KM Indo Marina 11, KM Layla Marina III, KM. Putri Bahari, KM Aldus, KM. Caren Star, KM. Nafiri - 03, KM. Kuda Laut 888, KM Anugerah Bahagia, KM Yasin-08 dan KM God Bless 01;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) kapal yang lain biaya yang telah dikeluarkan oleh pemilik kapal tidak dikembalikan dan pengurusan izin penangkapan ikan dilakukan oleh pemilik kapal dan biaya retribusi juga dibayar oleh pemilik kapal yaitu KM. Makmur Jaya, KM Samudera Atlantik, KM. Yemina, KM. Jade, KM Tuna Queen KM. Sinar Berkat, KM. Samudera Pasifik dan KM. Anugerah Alam;
- Bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tompunu telah mengaku kepada para pengurus atau pemilik kapal yaitu saksi Ahmad Rafi, saksi Hartono, saksi Aman, saksi Candra, saksi Bun Tuan, saksi Johan, saksi Adnan dan saksi Ronny Sondakh dengan mengatakan bahwa izin penangkapan ikan yang diurus oleh terdakwa Hendra Gustaf Tompunu adalah palsu;



- Bahwa berdasarkan surat tanggapan/penjelasan tentang klarifikasi dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 570/DPMPTSP/335/IX/2022 tertanggal 08 September 2022 dan surat tanggapan/penjelasan tentang klarifikasi dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 570/DPMPTSP/346.a/IX/2022 tertanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Steven. R Kumenit, SE. Ak. Selaku Analis Kebijakan Muda Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPD Provinsi Sulawesi Utara bahwa perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atas 23 (dua puluh tiga) kapal yaitu KM Burung Laut 03, KM Noah, KM Indo Marina 8, KM Indo Marina 9, KM Indo Marina 10, KM Indo Marina 11, KM Layla Marina III, KM. Putri Bahari, KM Aldus, KM. Caren Star, KM. Nafiri - 03, KM. Kuda Laut 888, KM Anugerah Bahagia, KM Yasin-08, KM God Bless 01, KM. Makmur Jaya, KM Samudera Atlantik, KM. Yemina, KM. Jade, KM Tuna Queen KM. Sinar Berkat, KM. Samudera Pasifik dan KM. Anugerah Alam **tidak pernah diterbitkan perizinan berusaha subsektor penangkapan oleh DPMPTSPD Provinsi Sulawesi Utara;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 94A Jo. Pasal 28A Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memalsukan dokumen perizinan berusaha, menggunakan perizinan berusaha palsu, menggunakan perizinan berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan perizinan berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri;



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa undang-undang perikanan berlaku untuk setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Hendra Gustaf Tomponu alias Enda;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas menurut pengamatan majelis hakim selama melakukan pemeriksaan dipersidangan ternyata terdakwa telah dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa;



Ad.2. Unsur yang memalsukan dokumen perizinan berusaha, menggunakan perizinan berusaha palsu, menggunakan perizinan berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan perizinan berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri

Menimbang, bahwa arti kata palsu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak sah atau tiruan sedangkan pemalsuan adalah cara atau perbuatan memalsu sehingga pemalsuan perizinan berusaha dapat diartikan sebagai perbuatan memalsukan izin berusaha dengan meniru bentuk aslinya secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan bahwa Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi : a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf a dan Pasal 24 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan antara lain terdiri atas subsektor penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Huruf B Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor



Kelautan dan Perikanan disebutkan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan pada subsektor penangkapan ikan antara lain adalah penangkapan pisces/ikan bersirip di laut dengan kode KBLI 03111 yang mencakup usaha atau kegiatan penangkapan ikan cakalang, madidihang, tongkol krai, tongkol komo, pelagis besar lainnya, layang, kembung, selar, lemuru, kembang, belanak, julung-julung, pelagis kecil lainnya, kakap putih, kakap merah, kuwe, manyung, cucut, kerapu, pari, kurisi, remang, layang, tembang, siro, ekor kuning, pisang-pisang, kapas-kapas, ikan karang, ikan demersal lainnya di laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar tanggal 03 Agustus 2022 saksi Bahrul Yusuf Ilham Syah, A.Md, S.Pi menerima permohonan pembuatan Standar Laik Operasi (SLO) KM Sinar Berkat secara on line via whatsapps dari petugas registrasi yaitu saksi Jayadi Kasenda dan setelah dilakukan pemeriksaan persyaratan permohonan Standar Laik Operasi (SLO) ditemukan bahwa nomor dokumen pada izin penangkapan ikan pada KM Sinar Berkat terdapat kesamaan dengan nomor dokumen pada izin penangkapan ikan pada KM Elohim 708;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya terdapat permohonan Standar Laik Operasi (SLO) atas nama KM Sofa Marwah dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan permohonan SLO ditemukan adanya kesamaan nomor dokumen pada izin penangkapan ikan dengan KM Rahmatullah 01;

Menimbang, bahwa adanya dugaan dokumen palsu berawal karena ditemukan adanya 2 (dua) nomor yang sama pada dokumen perizinan penangkapan ikan pada saat kapal mengajukan permohonan Standar Laik Operasi (SLO) yaitu nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Sinar Berkat sama dengan nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Elohim 708 sedangkan nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Sofa Marwah sama dengan nomor dokumen perizinan penangkapan ikan KM Rahmatullah 01;

Menimbang, bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tompunu selaku pengurus kapal telah melakukan pengurusan perpanjangan izin penangkapan ikan yang telah habis masa berlakunya sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen yaitu milik KM Sinar Berkat, KM Samudera Atlantik, KM Puteri Bahari, KM. Anugerah Bahagia, KM. Anugerah Alam, KM. Samudera Pasifik, KM. Makmur Jaya, KM. Nafiri 03, KM. Caren Star, KM. Indo Marina 8, KM. Indo Marina 9, KM. Indo Marina 10, KM. Indo Marina 11, KM. Kuda Laut 888, KM. Yasin - 08, KM. God



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bless 01, KM Aldus, KM Yemina, KM Jade, KM Layla Marina III dan KM Tuna Queen melalui saksi Sufriyadi Lahengko;

Menimbang, bahwa apabila ada dokumen izin penangkapan ikan yang sudah habis masa berlakunya maka terdakwa Hendra Gustaf Tomponu akan menghubungi saksi Sufriyadi Lahengko untuk meminta memalsukan izin penangkapan ikan tersebut dan sejak bulan Februari sampai dengan Juli 2022 terdakwa Hendra Gustaf Tomponu telah meminta kepada saksi Sufriyadi Lahengko untuk memalsukan izin penangkapan ikan terhadap 21 (dua puluh satu) kapal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembuatan dokumen palsu terdakwa Hendra Gustaf Tomponu hanya menyerahkan izin penangkapan ikan lama yang sudah habis masa berlakunya kemudian saksi Sufriyadi Lahengko membuat dokumen palsu berdasarkan izin tersebut dengan cara yaitu surat izin penangkapan ikan yang sudah habis masa berlakunya di scan dan diedit dengan aplikasi photoshop dan paint yang ada di laptop kemudian nomor izin dan masa berlaku pada izin yang dipalsukan diganti sedangkan identitas kapal mengikuti izin yang lama dan setelah selesai diedit kemudian diprint dengan menggunakan kertas putih dan di stempel;

Menimbang, bahwa KM God Bless 01 dari mulai izin habis masa berlakunya yaitu bulan Mei 2022 sampai dengan diketahui izin palsu yaitu bulan Agustus 2022 sudah melakukan penangkapan ikan sekitar 2 (dua) trip dengan menggunakan izin penangkapan ikan palsu yang dibuat oleh saksi Sufriyadi Lahengko atas permintaan terdakwa Hendra Gustaf Tomponu;

Menimbang, bahwa setiap memalsukan dokumen izin penangkapan ikan saksi Sufriyadi Lahengko diberikan imbalan oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa biaya yang diminta oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu kepada para pemilik kapal untuk pembuatan izin penangkapan ikan tergantung dari tonase kapal yaitu sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per dokumen;

Menimbang, bahwa total biaya perpanjangan izin penangkapan ikan yang telah diterima oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu dari para pemilik kapal terhadap 21 (dua puluh satu) kapal tersebut adalah sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa semua biaya perpanjangan izin penangkapan ikan kapal KM Sinar Berkat, KM Samudera Atlantik, KM Puteri Bahari, KM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Bahagia, KM. Anugerah Alam, KM. Samudera Pasifik, KM. Makmur Jaya, KM. Nafiri 03, KM. Caren Star, KM. Indo Marina 8, KM. Indo Marina 9, KM. Indo Marina 10, KM. Indo Marina 11, KM. Kuda Laut 888, KM. Yasin - 08 dan KM. God Bless 01, KM Aldus, KM Yemina, KM Jade, KM Layla Marina III dan KM Tuna Queen telah diterima oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu dari pengurus atau pemilik kapal sebelum terdakwa Hendra Gustaf Tomponu melakukan pengurusan perpanjangan izin;

Menimbang, bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tomponu telah mengaku kepada para pengurus atau pemilik kapal yaitu saksi Ahmad Rafi, saksi Hartono, saksi Aman, saksi Candra, saksi Bun Tuan, saksi Johan, saksi Adnan dan saksi Ronny Sondakh dengan mengatakan bahwa izin penangkapan ikan yang diurus oleh terdakwa Hendra Gustaf Tomponu adalah palsu;

Menimbang, bahwa 13 (tiga belas) izin penangkapan ikan dari 21 (dua puluh satu) kapal yang dibuatkan dokumen palsu oleh terdakwa telah diurus di DPMPSTP di Manado dengan biaya retribusi yang dibayarkan oleh terdakwa KM Indo Marina 8, KM Indo Marina 9, KM Indo Marina 10, KM Indo Marina 11, KM Layla Marina III, KM. Putri Bahari, KM Aldus, KM. Caren Star, KM. Nafiri - 03, KM. Kuda Laut 888, KM Anugerah Bahagia, KM Yasin-08 dan KM God Bless 01;

Menimbang, bahwa terhadap 8 (delapan) kapal yang lain biaya yang telah dikeluarkan oleh pemilik kapal tidak dikembalikan dan pengurusan izin penangkapan ikan dilakukan oleh pemilik kapal dan biaya retribusi juga dibayar oleh pemilik kapal yaitu KM. Makmur Jaya, KM Samudera Atlantik, KM. Yemina, KM. Jade, KM Tuna Queen KM. Sinar Berkat, KM. Samudera Pasifik dan KM. Anugerah Alam;

Menimbang, bahwa perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan pada subsektor penangkapan ikan pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa pada bidang usaha penangkapan pascas / ikan bersirip di laut (Kode KBLI 03111) dengan skala usaha kecil, menengah dan besar yang masuk dalam katagori tingkat risiko tinggi maka perizinan berusaha yang wajib dilengkapi oleh pelaku usaha sebelum memulai dan menjalankan usahanya antara lain adalah izin penangkapan ikan yang mempunyai masa berlaku 1 (satu) tahun dimana yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin terhadap kapal penangkap ikan berukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan daerah penangkapan ikan sampai dengan 12 mil laut di wilayah administrasi provinsi tersebut adalah Gubernur;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 disebutkan bahwa gubernur mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala DPMPTSP Provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tonase dari 21 (dua puluh satu) kapal penangkap ikan yang diurus izin penangkapan ikannya oleh terdakwa Hendra Gustaf Tompunu alias Enda adalah kapal diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dengan daerah penangkapan ikan sampai dengan 12 mil laut di wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Utara yaitu di Laut Sulawesi dan Laut Maluku maka yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan berusaha adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang mendelegasikan kewenangan dalam penyelenggaraannya kepada Kepala DPMPTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tompunu telah melakukan perpanjangan terhadap 21 (dua puluh satu) dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan tersebut tidak melalui DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara melainkan dengan cara meminta saksi Sufriyadi Lahenghko untuk memalsukan izin penangkapan ikan tersebut;

Menimbang, bahwa Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung telah mengirimkan surat Nomor 1758/PSDKPLan.5/PW.110/IX/2022 tertanggal 07 September 2022 kepada Kepala DPMPTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara perihal permohonan klarifikasi terhadap 10 (sepuluh) dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dengan nama kapal yaitu Layla Marina III, Yemima, Aldus, Samudera Atlantik, Sinar Berkat, Sinar Berkat, Jade, Tuna Queen, Burung Laut 03 dan Noah;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan klarifikasi dokumen perizinan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado telah memberikan tanggapan/penjelasan berdasarkan surat Nomor 570/DPMPTSP/335/IX/2022 tertanggal 08 September 2022 yang ditanda tanda tangani oleh STEVEN. R KUMENIT, SE. Ak. Selaku Analis Kebijakan Muda Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPD Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana dalam surat tanggapan yang menjelaskan :

1. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "Layla Marina III" nama pemilik PT. Inti Marina Pratama Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00491 tanggal terbit 06



- Juli 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "Yemima" nama pemilik Adnan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00191 tanggal terbit 25 April 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 3. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "Aldus" nama pemilik Bun Tuan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00483 tanggal terbit 06 Juli 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 4. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "Samudera Atlantik" nama Demilik Candra Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00520 tanggal terbit 19 Mei 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 5. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "Sinar Berkat" nama pemilik Hartono Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.01290 tanggal terbit 19 Mei 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 6. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "Sinar Berkat" nama pemilik Hartono Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00330 tanggal terbit 19 Mei 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 7. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "Jade" nama pemilik Adan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00197 tanggal terbit 25 April 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 8. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "Tuna Queen" nama pemilik Gabriel Febrianto Thamrin Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 46.22.7198.5223.00176 tanggal terbit 14 Februari 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;



9. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "Burung Laut 03" nama pemilik Kartini Vonny Monintja Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.21.7198.5223.00342 tanggal terbit 08 Oktober 2021, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "Noah" nama pemilik Reiner Regen Katiandagho Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.21.7198.5223.00613 tanggal terbit 08 Oktober 2021, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung juga telah mengirimkan surat Nomor B.1853/PSDKPLan.5/PW.110/IX/2022 tertanggal 20 September 2022 kepada Kepala DPMPTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado perihal permohonan klarifikasi terhadap 14 (empat belas) dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dengan nama kapal yaitu Puteri Bahari, Anugerah Bahagia, Anugerah Alam, Samudera Pasifik, Makmur Jaya, Nafiri 03, Caren Star, Indo Marina 8, Indo Marina 9, Indo Marina 10, Indo Marina 11, Kuda Laut 888, Yasin-08 dan God Bless 01;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan klarifikasi dokumen perizinan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado telah memberikan tanggapan/penjelasan berdasarkan surat Nomor 570/DPMPTSP/346.a/IX/2022 tertanggal 21 September 2022 yang ditanda tanda tangani oleh STEVEN. R KUMENIT, SE. Ak. Selaku Analis Kebijakan Muda Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPD Prov Sulawesi Utara, sebagaimana dalam surat tanggapan yang menjelaskan :

1. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Puteri Bahari" Nama Pemilik Ariyanti L. Tulenan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.00521 tanggal terbit 20 Mei 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
2. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Anugerah Bahagia" Nama Pemilik Bun Tuan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01131 tanggal terbit 6 Jull 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Anugerah Alam" Nama Pemilik Hartono Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.000600 tanggal terbit 19 Mei 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
4. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Samudera Pasifik" Nama Pemilik Hartono Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.02097 tanggal terbit 7 Juli 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Makmur Jaya" Nama Pemilik Ariyanti L. Tulenan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01254 tanggal terbit 11 Juli 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Nafiri 03" Nama Pemilik Johan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01246 tanggal terbit 11 Juli 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Caren Star" Nama Pemilik Johan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01190 tanggal terbit 11 Juli 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Indo Marina 8" Nama Pemilik PT Indo Marina Arafura Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI, 45.22.7198.5223.01219 tanggal terbit 6 Juli 2022 tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Indo Marina 9" Nama Pemilik PT Indo Marina Arafura Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01198 tanggal terbit 6 Juli 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Indo Marina 10" Nama Pemilik PT. Indo Marina Arafura Nomor Perizinan Berusaha Subsektor

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01216 tanggal terbit 6 Juli 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

11. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Indo Marina 11" Nama Pemilik PT. Indo Marina Arafura Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01217 tanggal terbit 6 Juli 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

12. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Kuda Laut 888" Nama Pemilik Charlie Thenderan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01291 tanggal terbit 27 Juli 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

13. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "Yasin-08" Nama Pemilik Jefri Abubakar Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.01232 tanggal terbit 24 Maret 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

14. bahwa dokumen perizinan dengan Nama Kapal "God Bless 01" Nama Pemilik Fenny Besouw Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di WPPNRI 45.22.7198.5223.00290 tanggal terbit 8 Mei 2022, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat **memalsukan dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sektor kelautan dan perikanan pada subsektor penangkapan ikan** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan unsur penyertaan dimana yang dimaksud penyertaan disini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Hendra Gustaf Tomponu sejak bulan Februari sampai dengan Juli 2022 telah menghubungi saksi Sufriyadi Lahengko untuk meminta memalsukan izin penangkapan ikan apabila ada dokumen izin penangkapan ikan yang sudah habis masa berlakunya dan terdakwa Hendra Gustaf Tomponu telah meminta kepada saksi Sufriyadi Lahengko untuk memalsukan izin penangkapan ikan atas 21 (dua puluh satu) kapal yaitu KM Sinar Berkat, KM Samudera Atlantik, KM Puteri Bahari, KM. Anugerah Bahagia, KM. Anugerah Alam, KM. Samudera Pasifik, KM. Makmur Jaya, KM. Nafiri 03, KM. Caren Star, KM. Indo Marina 8, KM. Indo Marina 9, KM. Indo Marina 10, KM. Indo Marina 11, KM. Kuda Laut 888, KM. Yasin - 08, KM. God Bless 01, KM Aldus, KM Yemina, KM Jade, KM Layla Marina III dan KM Tuna Queen;

Menimbang, bahwa terdakwa Hendra Gustaf Tomponu hanya menyerahkan izin penangkapan ikan lama yang sudah habis masa berlakunya kemudian saksi Sufriyadi Lahengko membuat dokumen palsu berdasarkan izin tersebut dengan cara yaitu surat izin penangkapan ikan yang sudah habis masa berlakunya di scan dan diedit dengan menggunakan aplikasi photoshop dan paint yang ada di laptop kemudian nomor izin dan masa berlaku pada izin yang dipalsukan diganti sedangkan identitas kapal mengikuti izin yang lama dan setelah selesai diedit kemudian diprint dengan menggunakan kertas putih dan di stempel;

Menimbang, bahwa setelah saksi Sufriyadi Lahengko selesai membuat dokumen izin penangkapan ikan palsu akan menghubungi terdakwa Hendra Gustaf Tomponu untuk menyerahkan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan cukup jelas menggambarkan peran dan tugas dari masing-masing orang bahwa terdapat tindakan pemalsuan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan pada subsektor penangkapan ikan atas 21 (dua puluh satu) kapal yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu terdakwa Hendra Gustaf Tomponu dan saksi Sufriyadi Lahengko;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **yang menyuruh melakukan perbuatan** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 94A Jo. Pasal 28A Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa pembelaan (*Pledoi*) secara lisan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman bagi terdakwa Hendra Gustaf Tomponu alias Enda akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.00491 tanggal terbit 06 Juli 2022 atas nama kapal Layla Marina III, 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.00191 tanggal terbit 25 April 2022 atas nama kapal Yemima, 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.00483 tanggal terbit 06 Juli 2022 atas nama kapal Aldus, 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.00520 tanggal terbit 19 Mei 2022 atas nama kapal Samudera Atlantik, 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01290 tanggal terbit 19 Mei 2022 atas nama kapal Sinar Berkat, 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.00330 tanggal terbit 19 Mei 2022 atas nama kapal Sinar Berkat, 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.00197 tanggal terbit 25 April 2022 atas nama kapal Jade, 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 46.22.7198.5223.00176 tanggal terbit 14 Februari 2022 atas nama kapal Tuna Queen, 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.00521 tanggal terbit 20 Mei 2022 atas nama kapal Puteri Bahari, 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI nomor 45.22.7198.5223.01131 tanggal terbit 6 Juli 2022 atas nama kapal Anugerah Bahagia, 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.000600 tanggal terbit 19 Mei 2022 atas nama kapal Anugerah Alam, 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.02097 tanggal terbit 7 Juli 2022 atas nama kapal Samudera Pasifik, 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01254 tanggal terbit 11 Juli 2022 atas nama kapal Makmur Jaya, 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01246 tanggal terbit 11 Juli 2022 atas nama kapal Nafiri 03, 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01190 tanggal terbit 11 Juli 2022 atas nama kapal Caren Star, 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01219 tanggal terbit 6 Juli 2022 atas nama kapal Indo Marina 8, 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01198 tanggal terbit 6 Juli 2022 atas nama kapal Indo Marina 9, 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01216 tanggal terbit 6 Juli 2022 atas nama kapal Indo Marina 10, 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI nomor 45.22.7198.5223.01217 tanggal terbit 6 Juli 2022 atas nama kapal Indo Marina 11, 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.227.01291 tanggal terbit 27 Juli 2022 atas nama kapal Kuda Laut 888, 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01232 tanggal terbit 24 Maret 2022 atas nama kapal Yasin 08 dan 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penangkapan Ikan di WPPNRI nomor 45.22.7198.5223.00290 tanggal terbit 8 Mei 2022 atas nama kapal God Bless 01 yang telah dibundel dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pemilik kapal perikanan;
- Perbuatan terdakwa merugikan negara dalam hal pungutan hasil perikanan praproduksi berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Perbuatan terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 94A Jo. Pasal 28A Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA GUSTAF TOMPUNU alias ENDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyuruh melakukan pemalsuan dokumen perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan pada subsektor penangkapan ikan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan denda sejumlah Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.00491 tanggal terbit 06 Juli 2022 atas nama kapal Layla Marina III;
 - 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.00191 tanggal terbit 25 April 2022 atas nama kapal Yemima;
 - 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.00483 tanggal terbit 06 Juli 2022 atas nama kapal Aldus;
 - 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.00520 tanggal terbit 19 Mei 2022 atas nama kapal Samudera Atlantik;
 - 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01290 tanggal terbit 19 Mei 2022 atas nama kapal Sinar Berkat;
 - 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.00330 tanggal terbit 19 Mei 2022 atas nama kapal Sinar Berkat;
 - 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.00197 tanggal terbit 25 April 2022 atas nama kapal Jade;
 - 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 46.22.7198.5223.00176 tanggal terbit 14 Februari 2022 atas nama kapal Tuna Queen;
 - 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.00521 tanggal terbit 20 Mei 2022 atas nama kapal Puteri Bahari;
 - 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI nomor 45.22.7198.5223.01131 tanggal terbit 6 Juli 2022 atas nama kapal Anugerah Bahagia;
 - 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.000600 tanggal terbit 19 Mei 2022 atas nama kapal Anugerah Alam;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.02097 tanggal terbit 7 Juli 2022 atas nama kapal Samudera Pasifik;
- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01254 tanggal terbit 11 Juli 2022 atas nama kapal Makmur Jaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01246 tanggal terbit 11 Juli 2022 atas nama kapal Nafiri 03;
- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01190 tanggal terbit 11 Juli 2022 atas nama kapal Caren Star;
- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01219 tanggal terbit 6 Juli 2022 atas nama kapal Indo Marina 8;
- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01198 tanggal terbit 6 Juli 2022 atas nama kapal Indo Marina 9;
- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01216 tanggal terbit 6 Juli 2022 atas nama kapal Indo Marina 10;
- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI nomor 45.22.7198.5223.01217 tanggal terbit 6 Juli 2022 atas nama kapal Indo Marina 11;
- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.227.01291 tanggal terbit 27 Juli 2022 atas nama kapal Kuda Laut 888;
- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 45.22.7198.5223.01232 tanggal terbit 24 Maret 2022 atas nama kapal Yasin 08;
- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI nomor 45.22.7198.5223.00290 tanggal terbit 8 Mei 2022 atas nama kapal God Bless 01;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 09 Nopember 2022 oleh **Jubaida Diu, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Sugeng Triono, S.H.,M.H.** dan **Temmy Fetrozian, S.ST.Pi., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Franky R Kairupan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh **Justisi Devli Wagiu,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUGENG TRIONO, S.H.,M.H.

JUBAIDA DIU, S.H.

TEMMY FETROZIAN, S.ST.Pi., M.H.

PANITERA PENGGANTI

FRANKY R KAIRUPAN, S.H., M.H.